

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan kajian dan penelitian sesuai dengan rumusan masalah dibuat, penulis dapat menyimpulkan hasil sebagai berikut :

1. Proses terbentuknya perjanjian antara pedagang kaki lima yang akan direlokasi dengan pemerintah Kota Bukittinggi terkait sewa menyewa kios di Stasiun Lambuang Kota Bukittinggi dilakukan sesuai dengan prosedur penempatan kios yang sudah diatur dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Jumlah kios di Stasiun Lambuang adalah 116 Kios, 97 kios tercatat masih memiliki izin menempati kios, dan 19 kios belum atau tidak ditempati, namun di fakta di lapangan dari 97 kios yang memiliki izin, hanya sekitar 40% yang masih aktif beroperasi, dan 60% sisanya tidak beroperasi. Berdasarkan data yang diperoleh, semua pedagang yang masih memiliki izin untuk menempati kios di Stasiun Lambuang Kota Bukittinggi masih banyak yang memiliki tunggakan retribusi kepada pemerintah daerah, tercatat 93 pedagang memiliki tunggakan selama lima bulan, 3 pedagang menunggak selama empat bulan, dan 1 pedagang selama dua bulan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran para pedagang untuk memenuhi prestasinya masih sangat rendah.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa

kios di Stasiun Lambuang Kota Bukittinggi pada umumnya berhubungan dengan kesadaran dari pedagang di Stasiun Lambuang untuk membayar retribusi mereka. Selain itu, kepatuhan pedagang terhadap klausul perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya juga masih rendah. Sanksi yang diterapkanpun masih belum cukup kuat dan belum memberikan efek jera bagi pedagang yang melakukan wanprestasi.

B. SARAN

1. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kios yang berlangsung di kawasan Stasiun Lambuang, Kota Bukittinggi, sangat diperlukan peningkatan fungsi pengawasan yang lebih optimal dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Peningkatan pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban serta kepatuhan terhadap ketentuan - ketentuan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh seluruh pedagang di Stasiun Lambuang. Dalam hal terdapat pihak pedagang yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perjanjian atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah disepakati bersama, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi memiliki tanggung jawab memberikan sanksi secara tegas, adil, dan tanpa adanya tindakan diskriminatif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penting untuk dibangun suatu komunikasi yang efektif, terbuka dan berkesinambungan antara para pedagang dengan pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi, guna mendukung kelancaran pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kios. Komunikasi yang terbuka ini akan mempermudah penyelesaian setiap permasalahan yang mungkin timbul di lingkungan Stasiun Lambuang secara cepat dan tepat sasaran. Para penyewa kios juga memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada dinas apabila mereka tidak memanfaatkan kios yang telah disewakan, agar hak sewa tersebut dapat dicabut dan dialihkan kepada calon penyewa lainnya yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, untuk meningkatkan daya saing, para pedagang perlu berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pengunjung, sehingga mampu menarik minat konsumen untuk datang ke Stasiun Lambuang. Pemerintah Kota Bukittinggi juga diharapkan menyusun mekanisme penyelesaian sengketa yang dituangkan secara eksplisit dalam bentuk perjanjian tertulis. Dalam proses penyusunan hingga berakhirnya perjanjian tersebut, perlu dilibatkan pula pejabat penegak hukum agar tercipta sistem penyelesaian yang lebih efektif, efisien, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terikat dalam perjanjian sewa-menyewa kios.